



**PUTUSAN**  
No. : 227/Pid.B/2015/PN.TBN.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WAHYUDI HIDAYAT Bin SUPRIYADI;**  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun/24 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kutorejo Gg.XII,Kec.Tuban,Kab.Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pek.BKD Tuban);  
Pendidikan : SMK.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Hal 1 dari 16 Put No. : 108/Pid.B/2015/PN.TBN



Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Foto copy BPKB 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ alamat Dusun Jarum, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
  - 7 (Tujuh) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Cabang Surabaya;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam tanggal 10 Januari 2015 ;
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 Hg berwarna hitam beserta STNK an. ROFIQ Dusun Jarum, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROFIQ Bin SUKACIP;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 22 Januari 2015;  
Dikembalikan kepada saksi SURIYOTO
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 16 Dit. No. : 108/Dit P/2015/DN TRN



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI**, pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2015, bertempat di jalan Pahlawan Kel. Kebonsari Kec. Tuban atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi ROFIQ yang memiliki rental mobil dengan maksud meinjam sewa atau menggunakan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan dalih ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang sakit, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROFIQ untuk 1 (Satu) hari sewa dan 1 (Satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ, selanjutnya mobil dibawa oleh terdakwa untuk di gunakan ke Sidoarjo. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2015 ketika waktu sewa mobil telah habis terdakwa menghubungi saksi ROFIQ melalui telepon seluler untuk meyakinkan penambah waktu sewa 1 (satu) hari lagi namun sampai 3 (tiga) hari sejak pertama di sewa terdakwa, mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ROFIQ menghubungi terdakwa tetapi tidak mendapatkan respon positif untuk dikembalikan sampai akhirnya saksi ROFIQ melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resort Tuban dan ternyata mobil tersebut digadaikan kepada saksi Suriyoto.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI HIDAYAT bin SUPRIYADI**, pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2015, bertempat di jalan Pahlawan Kel. Kebonsari Kec. Tuban atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 16 Ditt. No. : 108/Dit B/2015/DNI TRN





daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi ROFIQ yang memiliki rental mobil dengan maksud meinjam sewa atau menggunakan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan dalih ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang sakit, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROFIQ untuk 1 (Satu) hari sewa dan 1 (Satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ yang kemudian mobil dibawa oleh terdakwa untuk digadaikan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015 dimana waktu sewa mobil telah habis terdakwa menghubungi saksi ROFIQ untuk menambah waktu sewa 1 (satu) hari lagi namun sampai 3 (tiga) hari sejak pertama di sewa terdakwa, mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ROFIQ menghubungi terdakwa tetapi tidak mendapatkan respo.

Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa berada disebuah warung didalam terminal ngimbang Ds. Sendangharjo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan bertemu saksi SURIYOTO dan mengatakan sedang membutuhkan tambahan dana dengan dalih atau alasan sedang menjalabkan proyek pengurukan tanah didaerah ngimbang serasa menunjukan Kartu PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemkab Tuban kepada saksi SURIYOTO sehingga saksi SURIYOTO terbujuk dan mempercayai, kemudian saksi SURIYOTO bertanya "Apa jaminan dari pinjam uang tersebut?" terdakwa menjawab "Satu unit Mobil Avanza No. Polisi A 360 HG berwarna hitam" yang kemudian saksi SURIYOTO dan terdakwa bersepakat bertemu kembali pada sore harinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa.

Kemudian bertempat dilapangan parkir terminal ngimbang Ds. Sendangharjo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan pukul 15.00 WIB terdakwa membawa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S. 1362 HG berwarna hitam hasil tindak kejahatan beserta STNK an. ROFIQ dan kwitansi pembayaran angsuran mobil yang dikeluarkan BCA Finance Surabaya milik saksi ROFIQ untuk lebih meyakinkan saksi SURIYOTO bahwa satu unit Mobil Avanza No. Polosi S. 1362 HG berwarna hitam adalah milik terdakwa yang kemudian saksi SURIYOTO memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari kesepakatan sebelumnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sisa dari uang tersebut akan dilunasi saksi SURIYOTO pada malam hari setelah isya'. Kemudian pada malam hari saksi SURIYOTO diminta

Hal 4 dari 16 Dkt. No. : 108/Dkt.P/2015/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mentransfer sisa uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) tetapi saksi SURIYOTO menolak dan meminta terdakwa datang langsung kerumah saksi, namun terdakwa tidak kunjung ke kediaman Saksi SURIYOTO sehingga meyakinkan kekhawatiran saksi SURIYOTO bahwa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam adalah hasil tindak kejahatan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengadaikan tanpa seizin pemilik dan tidak ada upaya untuk mengembalikan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ, saksi ROFIQ melaporkan terdakwa ke Polres TUBAN guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: ROFIQ Bin SUKACIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pahlawan Kel. Kebon sari Kec. Tuban Kab. Tuban terdakwa telah meminjam sewa atau menggunakan satu Unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ namun terdakwa tidak mengembalikannya sebagaimana perjanjian;
- Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa mendatangi saksi ROFIQ yang memiliki rental mobil dengan maksud meminjam sewa atau menggunakan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan alasan ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang meninggal, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari ewa dan 1 (satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ;
- Bahwa selanjutnya mobil dibawa oleh terdakwa namun pada tanggal 21 Januari 2015 ketika waktu sewa mobil telah habis terdakwa menghubungi saksi ROFIQ melalui telepon seluler untuk meyakinkan penambah waktu sewa 1 (satu) hari lagi namun sampai 3 (tiga) hari sejak pertama disewa terdakwa, mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ROFIQ menghubungi terdakwa

Hal. 5 dari 16, Put. No. : 108/Di/P/2015/DN TBN





tetapi tidak mendapatkan respon positif untuk dikembalikan sampai akhirnya saksi ROFIQ melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resort Tuban dan ternyata mobil tersebut digadaikan kepada saksi Suriyoto;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin pemilik / korban ROFIQ dan tidak ada upaya untuk mengembalikan satu unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ tersebut mengakibatkan saksi ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SURIYOTO Bin KARTIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIB diparkiran terminal Ngimbang, Desa Sendangharjo, Kec. Ngimbang Kab; Lamongan terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggadaikan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dimana setelahnya saksi langsung menyimpan satu unit mobil Avanza No Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal 1 (satu) unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ tersebut didapatkan oleh terdakwa dari hasil penggelapan karena pada saat itu terdakwa memperlihatkan bukti angsuran kredit terakhir dari BCA Finance untuk pembayaran kredit mobil tersebut .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ENI LESTARI Binti MIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pahlawan Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban terdakwa telah meminjam sewa atau menggunakan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ namun terdakwa tidak mengembalikannya sebagaimana perjanjian;

Hal 6 dari 16 Dkt. No. : 108/Dkt.P/2015/DN1 TBN



- Bahwa benar pada saat itu awalnya terdakwa mendatangi saksi ROFIQ yang memiliki rental Mobil dengan maksud meminjam sewa atau menggunakan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama Saksi ROFIQ dengan alasan ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang meninggal, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari sewa dan 1 (satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ;
- Bahwa selanjutnya mobil dibawa oleh terdakwa namun pada tanggal 21 Januari 2015 ketika waktu sewa mobil telah habis terdakwa menghubungi saksi ROFIQ melalui telepon seluler untuk meyakinkan penambah waktu sewa 1 (satu) hari lagi namun sampai 3 (tiga) hari sejak pertama disewa terdakwa, mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ROFIQ menghubungi terdakwa tetapi tidak mendapatkan respon positif untuk dikembalikan sampai akhirnya saksi ROFIQ melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resort Tuban dan ternyata mobil tersebut digadaikan kepada saksi Suriyoto;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin pemilik / korban ROFIQ dan tidak ada upaya untuk mengembalikan satu unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ tersebut mengakibatkan saksi ROFIQ mengalami kerugian sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Bin SUPRIYADI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut umum;
- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan Penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Pahlawan Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban terdakwa telah menggelapkan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan alasan ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang meninggal, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupia) untuk 1 (satu) hari sewa dan 1 (satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ yang kemudian mobil dibawa oleh terdakwa untuk di gadaikan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015 dimana waktu sewa mobil telah habis terdakwa menghubungi saksi ROFIQ untuk menambah waktu

Hal 7 dari 16 Dkt. No. : 108/Dkt. P/2015/DN TRN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sewa 1 (satu) hari lagi namun sampai 3 (tiga) hari sejak pertama disewa terdawa, mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi ROFIQ menghubungi terdakwa tetapi tidak mendapatkan respon;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa berada di sebuah warung di dalam terminal ngimbang Ds. Sendangharjo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan bertemu saksi SURIYOTO dan mengatakan sedang membutuhkan tambahan dana dengan dalih atau alasan sedang menyalurkan proyek pengurusan tanah di daerah ngimbang serasa menunjukkan Kartu PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemkab Tuban kepada saksi SURIYOTO sehingga saksi SURIYOTO terbujuk dan mempercayai, kemudian saksi SURIYOTO bertanya "Apa jaminan dari pinjam uang tersebut?" terdakwa menjawab "Satu unit Mobil Avanza No. Polisi A 360 HG berwarna hitam" yang kemudian saksi SURIYOTO dan terdakwa bersepakat bertemu kembali pada sore harinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;
  - Bahwa Kemudian bertempat di lapangan parkir terminal ngimbang Ds. Sendangharjo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan pukul 15.00 WIB terdakwa membawa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S. 1362 HG berwarna hitam hasil tindak kejahatan beserta STNK an. ROFIQ dan kwitansi pembayaran angsuran mobil yang dikeluarkan BCA Finance Surabaya milik saksi ROFIQ untuk lebih meyakinkan saksi SURIYOTO bahwa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S. 1362 HG berwarna hitam adalah milik terdakwa yang kemudian saksi SURIYOTO memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari kesepakatan sebelumnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sisa dari uang tersebut akan dilunasi saksi SURIYOTO pada malam hari setelah isya'. Kemudian pada malam hari saksi SURIYOTO diminta untuk mentransfer sisa uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) tetapi saksi SURIYOTO menolak dan meminta terdakwa datang langsung ke rumah saksi, namun terdakwa tidak kunjung ke kediaman Saksi SURIYOTO sehingga meyakinkan kekhawatiran saksi SURIYOTO bahwa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam adalah hasil tindak kejahatan;
  - Benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

Hal 8 dari 16 Dit. No. : 108/Dit B/P/2015/DN TBN





- 1 (satu) lembar Foto copy BPKB 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ alamat Dusun Jarum , Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Cabang Surabaya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam tanggal 10 Januari 2015 ;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 Hg berwarna hitam beserta STNK an. ROFIQ Dusun Jarum, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut umum;
- Bahwa benar terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan Penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa benar pada hari Selasa, 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Pahlawan Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban terdakwa telah menggelapkan satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan alasan ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang meninggal, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari sewa dan 1 (satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ yang kemudian mobil dibawa oleh terdakwa untuk di gadaikan. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2015 dimana waktu sewa mobil telah habis terdakwa menghubungi saksi ROFIQ untuk menambah waktu sewa 1 (satu) hari lagi namun sampai 3 (tiga) hari sejak pertama disewa terdakwa, mobil tidak juga dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi ROFIQ menghubungi terdakwa tetapi tidak mendapatkan respon;
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa berada di sebuah warung didalam terminal ngimbang vs. Sempangnarjo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan bertemu saksi SURIYOTO dan mengatakan sedang membutuhkan tambahan dana dengan dalih atau alasan sedang menjalabkan proyek pengurusan tanah di daerah ngimbang serasa menunjukan Kartu PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pemkab Tuban kepada saksi SURIYOTO sehingga saksi



SURIYOTO terbuju dan mempercayai, kemudian saksi SURIYOTO bertanya "Apa jaminan dari pinjam uang tersebut?" terdakwa menjawab "Satu unit Mobil Avanza No. Polisi A 360 HG berwarna hitam" yang kemudian saksi SURIYOTO dan terdakwa bersepakat bertemu kembali pada sore harinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;

- Bahwa benar Kemudian bertempat dilapangan parkir terminal ngimbang Ds. Sendangharjo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan pukul 15.00 WIB terdakwa membawa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S. 1362 HG berwarna hitam hasil tindak kejahatan beserta STNK an. ROFIQ dan kwitansi pembayaran angsuran mobil yang dikeluarkan BCA Finance Surabaya milik saksi ROFIQ untuk lebih meyakinkan saksi SURIYOTO bahwa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S. 1362 HG berwarna hitam adalah milik terdakwa dan kemudian saksi SURIYOTO memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari kesepakatan sebelumnya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana sisa dari uang tersebut akan dilunasi saksi SURIYOTO pada malam hari setelah isya'. Kemudian pada malam hari saksi SURIYOTO diminta untuk mentransfer sisa uang pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta) tetapi saksi SURIYOTO menolak dan meminta terdakwa datang langsung ke rumah saksi, namun terdakwa tidak kunjung ke kediaman Saksi SURIYOTO sehingga meyakinkan kekhawatiran saksi SURIYOTO bahwa satu unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam adalah hasil tindak kejahatan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu didakwa melanggar pasal 378 KUHP dan; atau
- Kedua didakwa melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai fakta-fakta di persidangan yang lebih mendekati pada unsur-unsur yang terbukti adalah dakwaan kedua untuk itu Majelis akan membuktikan dakwaan kedua diatas.

Menimbang bahwa dakwaan kedua dengan melanggar pasal 372 KUHP

Hal 10 dari 16 Dit. No. : 108/Dit P/2015/DN TBM





,unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Bin SUPRIYADI yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Majelis dapat dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut Drs HAK. MUCH ANWAR. SH : "Pondertian dengan sengaja diartikan bahwa pelaku mendetani dan sadar bahwa ia dapat dibertanggungjawabkan atas perbuatannya." Sedangkan pondertian melawan hukum diartikan bahwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan. ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki. sebab ia bukan yang punya. bukan memiliki. Hanya memiliki yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Demikian juga bahwa mendartikan memiliki adalah setiap perbuatan berkuasaan atas barang atau lebih yang ada setiap tindakan yang mewujudkan suatu kekuasaan untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu. bahwa tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu ✓

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang meniadakan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara – cara seperti meniadakan. atau memindah tangankan barang itu. seperti memakan. memakai. menjual. meniadakan. menukar pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu dimana memilikinya.



menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak mengembalikan atau barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Sedangkan pengertian barang oleh beliau dikatakan pengertian barang telah mengalami proses perkembangan, dari bahan yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sedangkan pengertian barang, harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diartikan barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Pebruari 1958 bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang diinginkan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah, menjadi keperdataan. Menurut Arres HR 26 Maret 1906 mengaku sabagai milik sendiri ( toe eiginig ) adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan nama barang itu dikuasainya.

Dalam fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa 20 Januari 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Pahlawan Kel.Kebon Sari Kec. Tuban Kab. Tuban terdakwa telah memiliki 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ sehingga terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan cara mendatangi saksi ROFIQ yang memiliki rental obil untuk meminjam sewa atau menggunakan satu unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna Hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan lasan ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang meninggal, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari sewa dan 1 (satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ yang kemudian mobil dibawa oleh terdakwa untuk

Hal. 12 dari 16. Put. No. : 108/Did P/2015/DM TBN





digadaikan.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Pengertian barang harus dikuasai karena kejahatan diartikan pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.

Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan".

Dalam fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza all new Nool S-12267-HK warna silver (atas nama MAMPUNI) yang dikuasai oleh terdakwa secara melawan hukum diperoleh bukan karena kejahatan melainkan diperoleh atas penguasaannya akan barang tersebut yakni dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK atas nama saksi ROFIQ dengan alasan ingin ke Sidoarjo karena ada keluarga yang meninggal, dengan memberikan uang sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari sewa dan 1 (satu) buah KTP sebagai jaminan kepada saksi ROFIQ.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP diatas secara keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana : yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa begitupun karena di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan saat tindak pidana dilakukan diketahui terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu menentukan kehendaknya membedakan antara perbuatan yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya maka pada akhirnya Majelis berkeyakinan bahwa benar tindak pidana telah terjadi sedang Terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Bin SUPRIYADI adalah pelakunya;

Hal. 12 dari 16 Put. No. : 108/Dit. R/2015/DM TRM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy BPKB 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ alamat Dusun Jarum , Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Cabang Surabaya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Avanza No. Polisi S 1362 HG berwarna hitam tanggal 10 Januari 2015 ;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza No. Polisi S 1362 Hg berwarna hitam beserta STNK an. ROFIQ Dusun Jarum, Desan Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 22 Januari 2015; Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban ROFIQ Bin SUKACIP.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan bersikap sopan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat, ketentuan pasal 372 KUHP .serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 16 Put. No. : 109/DiD P/2015/DN TBM





### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI HIDAYAT Bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Avanza No.Polisi HG berwarna hitam milik saksi ROFIQ alamat Dusun Jarum, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
  - 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan dari PT. Toyota Astra Finance Cabang Surabaya;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Avanza No.Polisi S 1362 HG berwarna hitam tanggal 10 Januari 2015;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza No.Polisi S 1362 HG berwarna hitam beserta STNK An. ROFIQ Dusun Jarum, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROFIQ Bin SUKACIP;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani WAHYUDI HIDAYAT tanggal 22 Januari 2015;  
Dikembalikan kepada saksi SURIYOTO.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015 oleh kami : WENDRA RAIS,S.H.,selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB,S.H.MH., dan KIKI YURISTIAN,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh :

Hlm. 15



NANIEK K,SH.- Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri WIDIYANTO N, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.**




DONOVAN AKBAR K.B, SH.MH,-



KIKI YURISTIAN, SH. MH

**HAKIM KETUA MAJELIS tsb.**



WENDRA RAIS, SH.,

**PANITERA PENGGANTI tsb.**



NANIEK K,SH.